



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut, antara pihak-pihak :

xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Runi Wijayanti, advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Runi & Partners Jl. Imam Bonjol No.54 A Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur, email wijayantiruny@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1173/1636/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL Tanggal 12 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tanggal 03 Desember 2022, sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukorejo Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2022 (terlampir);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami istri (ba'da dukul) dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 02-12-2023 yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja ,dan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon , sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini disebabkan karena;
 - a. Termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan , keras kepala, suka membantah dan tidak menurut pada suami ;
 - b. Termohon tidak mau melayani kewajiban layaknya seorang istri kepada suami;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu menolak semua pemberian Pemohon ;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir bulan Desember 2023 sampai sekarang ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekira akhir bulan Desember 2023, antara Pemohon dan Termohon telah pisah

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Pemohon sudah enggan untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di Mes tempat kerja Pemohon ;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi bersama- sama dengan Termohon, Pemohon juga tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa menghadapi sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak nyaman dan kecewa serta merasa kehilangan harapan untuk membina rumah tangga sakinah mawadah warrahma, dan jalan satu – satunya adalah bercerai dengan Termohon ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) didepan persidangan Pengadilan Agama Blitar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Myrza Della Genda, S.H. , akan tetapi tetap tidak berhasil, namun tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 09 Juli 2024. Laporan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui telah menikah pada tanggal 03 Desember 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0342/004/XII/2022 dan selama Pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;

- **Devandra Marcelino Abimantara**, lahir 02 Desember 2023

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh Anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas ada pada Termohon selaku Ibu kandungnyanya:

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Seluruh biaya seorang Anak di tanggung sepenuhnya oleh Pemohon (Ayah kandungnyanya) sebesar Rp.800.000,- perbulan diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak, apabila Pemohon diberi rezeki lebih akan di beri sesuai kebutuhan anak dan diberikan tranfer ke Rekening Termohon sampai dewasa. dan juga nafkah anak setiap tahun naik 10%;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp. 2.400.000,- dan nafkah lampau kepada termohon sebesar Rp. 3.500.000

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa pemohon membayar uang Mut'ah Sebesar Rp.

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750.000,-

Pasal 6

Pemohon akan membayarkan nafkah iddah, nafkah lampau dan uang Mut'ah yang tercantum pada pasal 4 dan Pasal 5 Sebesar Rp 7.650.000,- terhadap Termohon dengan ketentuan akan dibayarkan pada waktu ikrar talak mau diucapkan;

Pasal 7

Para pihak sepakat bahwa dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orang tua tetap tidak ada halangan;

Pasal 8

Para pihak sepakat bahwa untuk mengajukan kesepakatan perdamaian sebagian ini kepada majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL. untuk di masukan dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan;

Pasal 9

Para pihak sepakat bahwa menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 10

Para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Blitar ditanggung oleh Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak kereratan bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga tidak mengajukan jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I.Surat-surat : P

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa timur tanggal 9 Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 Desember 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx ,NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, menikah tahun 2022, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak laki-laki Devandra Marcelino Abimantara umur kurang lebih 9 bulan dan sekarang diasuh oleh Termohon ;
 - Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon selalu cemburu yang berlebihan, keras kepala, Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang istri kepada suami dan Termohon selalu menolak pemberian Pemohon;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, menikah tahun 2022, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak laki-laki Devandra Marcelino Abimantara umur kurang lebih 9 bulan dan sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon selalu cemburu yang berlebihan, keras kepala, Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang istri kepada suami dan Termohon selalu menolak pemberian Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Bahwa, Termohon tidak mengajukan jawaban, bukti-bukti serta tidak menyampaikan kesimpulan, namun dipersidangan pernah menyatakan yang pada pokoknya tidak keberatan dan rela bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dengan Akte Nikah Nomor 0342/004/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Myrza Della Genda, S.H (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan mediator Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai sebagian didepan mediator tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya, Termohon sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Devandra Marcelino Abimantara bin Andrian Hadytama Saputra, lahir 02 Desember 2023 (umur 8 bulan) dan Pemohon akan memberikan nafkah anak Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan setiap tahun naik 10 %, nafkah iddah selama 3 bulan Rp 2400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), nafkah lampau Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta uang mut'ah Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban, namun pada awal persidangan telah menyatakan tidak keberatan serta rela bercerai dengan Pemohon, sehingga sikap Termohon tersebut dianggap tidak membantah dalil-dalil Pemohon, sehingga dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon serta saksi-saksi di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara tertus menerus disebabkan Termohon pecemburu berlebihan, suka membantah dan tidak mau melayani Pemohon serta menolak pemberian Pemohon ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perdata dibidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, terbukti identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2), bermeterai cukup dan telah

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2022 dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devandra Marcelino Abimantara, laki-laki, lahir 02 Desember 2023, yang sekarang tinggal bersama Termohon ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pecemburu berlebihan, suka membantah dan tidak mau melayani Pemohon serta menolak pemberian Pemohon;
3. Bahwa, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali hidup bersama dengan Termohon, sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat ;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pecemburu berlebihan, suka membantah dan tidak mau melayani Pemohon serta menolak pemberian Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan didepan Mediator tanggal 09 Juli 2024 tentang hak-hak Termohon sebagai istri yang akan ditalak oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan dalam kesepakatan tersebut akan memberi kepada Termohon berupa ;

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah lampau Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Nafkah 1 orang anak Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan setiap tahun nai 10 % .
- e. Bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Devandra Marcelino Abimantara bin Andrian Hadytama, lahir 2 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa atas dasar surat kesepakatan yang telah dibuat tersebut, majelis hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat didepan mediator tanggal 09 Juli 2024 tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka apabila pemegang hak asuh (hadlanah) anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadlanah) dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah), oleh karena itu dalam perkara ini apabila dikemudian hari telah ternyata Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut terbukti tidak memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut, untuk bertemu dengan anaknya dan/atau tidak dapat menjamin

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon selaku ayah kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah) atas anak Pemohon dan Termohon yang saat ini hak asuh (hadlanah) ditetapkan kepada Termohon ;

Menimbang bahwa, pelaksanaan sidang ikrar talak adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, maka untuk melindungi hak-hak Termohon, sesuai PERMA No.3 Tahun 2017 dan agar Termohon tidak menghadapi kesulitan dan agar ada kepastian hukum kapan nafkah iddah, nafkah lampau, uang mut'ah dibayarkan dan nafkah anak bulan pertama sudah sepatutnya apabila kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah, nafkah lampau, uang mut'ah serta nafkah anak bulan pertama tersebut juga harus dibayarkan secara kontan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat didepan mediator pada tanggal 09 Juli 2024 ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa ;
 - a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah 1 orang anak untuk bulan pertama Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir 2 Desember 2023 sampai anak tersebut telah mumayyis, umur 12 tahun dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan si anak ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh.Jaenuri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abu syakur, M.H., dan Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	60.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah	Rp.	100.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	340.000,00
	(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2024/PA.BL